

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang

Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu seiring dengan tuntutan tata pemerintahan yang baik ( good governance ), pengawasan juga mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik tersebut. Strategis karena pengawasan merupakan determinan terwujudnya akuntabilitas yang merupakan satu karakteristik good governance. Oleh karena itu maka perlu diciptakan pengawasan yang efektif dan efisien, tidak saja mampu menemukan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

Dengan demikian upaya pencegahan terjadinya pemborosan-pemborosan, kebocoran dan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan barang milik daerah, maka perlu terbinanya aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra 2011-2016 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan-badan dan lembaga Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar;

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 adalah sebagai penjabaran misi, tujuan yang ingin diwujudkan/ dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ). Adapun tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten

Blitar tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar
- 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.3. Sumber Daya SKPD
- 2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

##### **BAB.III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

##### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI**

- 4.1. Visi, Misi
- 4.2. Tujuan dan sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

##### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **BAB VI PENUTUP**

Lampiran

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### **2.1 Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan-badan dan Lembaga Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

#### **2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Blitar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur dibantu oleh 5 orang pejabat eselon 3 terdiri dari satu orang Sekretaris dan empat orang Inspektur Pembantu Bidang.

## *Sekretariat*

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Inspektorat;
2. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Inspektorat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
4. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,kehumasan dan keprotokolan;
5. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan;
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
7. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
8. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
9. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi terhadap semua unit organisasi dilingkungan Inspektorat;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Didalam Struktur organisasi Sekretariat terdapat 3(tiga) Sub Bagian yaitu Sub Badan Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Administrasi dan Umum.

### ***Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan***

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, prasarana wilayah, tata ruang dan penataan wilayah serta penanganan kasus-kasus/ pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pemeriksaan dibidang ekonomi dan pembangunan;
2. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
4. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Didalam struktur, Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan pembangunan terdapat 3(tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana wilayah, Seksi Pengawas Ketahanan Pangan, dan Seksi Pengawas produksi Daerah.

### ***Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat***

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat serta penanganan kasus pengaduan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya Inspektur pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pemeriksaan dibidang kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
4. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Didalam Inspektur Bidang Kesejahteraan Rakyat terdapat 3(tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengawas Pendidikan, Seksi Pengawas Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat.

### ***Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan***

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan, organisasi, pemerintahan umum dan otonomi daerah, penelitian, perencanaan pembangunan, pengawasan, kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum, informasi dan komunikasi maupun penanganan kasus-kasus / pengaduan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pemeriksaan dibidang kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

4. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Didalam Inspektur Bidang Pemerintahan terdapat 3(tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengawas Aparatur, Seksi Pengawas Pemerintahan Umum dan Otonomi, dan Seksi Pengawas Ketentraman dan Ketertiban.

### ***Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset.***


Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan keuangan, pendapatan, sarana perekonomian dan penyelenggaraan urusan pengelolaan aset maupun penanganan kasus-kasus / pengaduan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pemeriksaan dibidang ekonomi dan Pengelolaan aset;
2. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
4. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Didalam Inspektur Bidang Keuangan dan pengelolaan aset terdapat 3(tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengawas Keuangan, Seksi Pengawas Penanaman Modal dan Pendapatan Daerah, dan Seksi Pengawas Aset Daerah.

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR



### 2.3. Sumber Daya

Inspektorat Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia / aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 41 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 16 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut :

a.	Inspektur	1	Orang
b.	Sekretaris	1	Orang
c.	Inspektur Pembantu	4	Orang
d.	Kepala Seksi Pengawasan	11	Orang
e.	Kasubag	3	Orang
f.	Staf Sekretariat	10	Orang
g.	Staf Inspektur Pembantu	11	Orang

#### 2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Almari	10	Buah	Sedang
2.	Filling Cabinet	17	Buah	Baik
3.	Airphone	7	Buah	Rusak
4.	Jaringan Telephone	1	Jaringan	Baik
5.	Pesawat Faximile	1	Unit	Baik
6.	Komputer	8	Unit	Sedang
7.	Laptop	7	Unit	Baik
8.	LCD Proyektor	1	Unit	Sedang
9.	Printer	14	Unit	Sedang
10.	Brankas	1	Buah	Baik
11.	Air Conditioner	10	Unit	Baik
12.	Camera	1	Buah	Sedang
13.	Rool Mater	1	Buah	Rusak
14.	Televisi	2	Buah	Sedang
15.	Mesin Ketik	6	Buah	Sedang

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
16	Kursi Tamu	2	Set	Sedang
17	Kursi Lipat	17	Buah	Sedang
18	Kursi Pimpinan	9	Buah	Sedang
19	Kursi Kerja	48	Buah	Sedang
20	Meja Kerja	49	Buah	Sedang
21	Ordometer	1	Buah	Rusak
22	Sepeda Motor	8	Buah	Sedang
23	Mobil	2	Buah	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar pada periode 2006 – 2010 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

---

#### *Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Sistim Pengawasan Internal Pemerintah*

---

Pengawasan Internal mempunyai makna yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah atau otonomi daerah. Selain dapat menjadi sarana untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku, juga merupakan tolok ukur kapasitas / kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka urusan pemerintah daerah. Untuk itu keberadaan sistim pengawasan internal yang efektif dan efisien menjadi sangat penting. Oleh karena itu Inspektorat menempatkan efektifitas pengawasan internal pemerintahan sebagai sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan stratejik lima tahunan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2006 - 2010

Tahun	INDIKATOR SASARAN								
	Jumlah Obrik yg diperiksa			% LHP Terbit			% Rekomendasi Yg di TL		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2006	120	120	100	100	100	100	100	98,3	98,3
2007	120	120	100	100	100	100	100	80,8	80,8
2008	53	53	100	100	100	100	100	94,3	94,3
2009	120	120	100	100	99,9	99,9	100	99,1	99,1
2010	90	90	100	100	87	96,6	100	84	93,3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi indikator sasaran tahun-tahun terakhir belum mencapai sesuai yang ditargetkan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :  
 Bahwa untuk capaian jumlah obrik yang diperiksa memang telah mencapai angka 100%, namun prosentase LHP yang terbit masih sebesar 96,6 %. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian pemeriksaan dilaksanakan pada semester empat sehingga akan berdampak pada Laporan Hasil Pemeriksaan belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini disebabkan karena jadwal kegiatan pada triwulan tersebut sangat padat, tidak saja program dan kegiatan internal Inspektorat akan tetapi juga kegiatan pemeriksaan aparat pengawasan eksternal pemerintah daerah yaitu Badan Pengawasan Keuangan ( BPK ). Hal ini sangatlah menyita waktu dan tenaga personil Inspektorat Kabupaten Blitar sehingga penyelesaian LHP reguler tidak dapat dipenuhi sesuai target. Faktor lain yang menghambat sasaran ini adalah kapasitas aparatur pemeriksa yang masih belum sesuai kriteria. Sebagian pejabat pemeriksa adalah merupakan pejabat baru yang berlatar belakang bervariasi yang tidak terkait dengan tugas pemeriksaan. Kondisi ini dipengaruhi dengan tidak adanya bintek/diklat kusus bagi mereka. Hal ini jelas akan mempengaruhi

kinerja organisasi karena ketidak seimbangan antara beban kerja dengan personil yang tersedia.

Capaian kinerja jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti rata-rata selama periode 2006-2010 sebesar 85,38 %. Secara ideal setiap rekomendasi harus mendapatkan tindak lanjut dari SKPD pada waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya LHP, dan rekomendasi harus mendapatkan evaluasi yang cukup untuk mengetahui apakah telah ditindak lanjuti oleh SKPD dan apabila sudah diberikan tindak lanjut, apakah tindak lanjut tersebut telah sesuai atau belum. Faktor lain adalah belum adanya itikad baik dari pimpinan SKPD untuk menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan. Meskipun sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pejabat yang enggan memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun realisasinya masih sulit dilaksanakan. Banyak faktor yang melingkupi, seperti komitmen, mekanisme penjatuhan sanksi dan sebagainya. Adapun untuk mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau rekomendasi dilaksanakan rapat koordinasi pengawasan setiap enam bulan sekali dengan harapan pada kesempatan tersebut dapat melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan. Dengan demikian persentase jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti dapat mencapai 100 %. Disamping faktor-faktor tersebut diatas masih minimnya anggaran juga akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengalokasikan minimal 1 % dari APBD serta meningkatkan secara proposional pada tiap anggaran pada lembaga pengawasan Kabupaten / Kota. Dari Tahun 2006 – 2011 prosentase anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan di Kabupaten Blitar baru sekitar 0,137 % dari APBD

---

*Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai.*

---

Fungsi auxiliary dalam organisasi mempunyai andil yang besar dalam pencapaian tujuan organisasi disamping fungsi yang bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Implementasi dan fungsi ini adalah adanya pelayanan administrasi kantor, ketersediaan sarana dan prasaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan sebagainya. Fungsi ini bukan utama namun tidak boleh tidak ada sebab keberadaanya akan mempengaruhi keberlangsungan operasional organisasi.

Dalam kerangka tersebut Inspektorat Kabupaten Blitar menetapkan meningkatkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana disiplin dan kapasitas pegawai sebagai salah satu sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan stratejik lima tahunan dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	1 Paket	100
Terlaksananya peningkatan sarana prasaranaa aparatur	3 Paket	3 Paket	100
Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur	1 Paket	1 Paket	100
Terwujudnya peningkatan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan.	1Paket	1 Paket	100

## **BAB. III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Pemerintahan berikutnya. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi kebijakan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan diantaranya yaitu dengan mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional yang bersih dari KKN dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance ) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan.

#### **3.2. Telaahan Visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

- Sistim Pengawasan Internal Secara Berkala dan Pelaksanaan Kebijakan KDH.

***Tujuan :***

Menyempurnakan dan mengefektifkan sistim pengawasan dan audit serta sistim akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.

***Strategi :***

- a. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
  - b. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistim, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan.
  - c. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional.
  - d. Mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.
- **Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.**

**1. Implementasi Pengawasan.**

***a. Penetapan jadwal PKPT***

Tujuan penetapan jadwal PKPT adalah sebagai performan dalam melaksanakan pengawasan / pemeriksaan fungsional dilingkungan pemerintah Kabupaten Blitar guna menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindihnya pemeriksaan dengan APIP lain demi terselenggaranya pengawasan/pemeriksaan yang efektif, efisien terpadu dan terkoordinasi.

***b. Pelaksanaan Program Kerja Tahunan PKPT***

Pemeriksaan reguler dilaksanakan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah yang meliputi aspek kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan, efisiensi sumber daya dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kegiatan, pengujian data, analisis prosedur, analisis hasil dan analisis kualitatif. Sedangkan untuk pemeriksaan kasus/khusus dilakukan secara menyeluruh terhadap kasus yang terjadi yang menjadi penyebab, obyek yang menjadi kasus,

akibat, siapa yang terlibat, dan aspek lain yang terkait dengan kasus yang terjadi.

## 2. Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan terdiri dari seluruh SKPD lingkup Kabupaten Blitar meliputi Dinas-dinas, Badan, Kantor, Sekretariat DPRD, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan, Rumah Sakit dan UPT Dinas se Kabupaten Blitar.

- **Menata dan menyempurnakan kebijakan sistim, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan.**

Dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance ) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota *diatur tersendiri*. Oleh karena itu sebagai tindak lanjutnya Inspektorat Kabupaten Blitar melalui Bagian Organisasi mengusulkan perubahan struktur organisasi dengan mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Susunan Organisasi sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 terdiri :

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Wilayah;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dilihat dari susunan organisasi diatas tidak terdapat perubahan yang signifikan dengan struktur organisasi Inspektorat yang lama, namun disini akan terlihat adanya

pengelompokan wilayah kerja Pengawasan Pemerintahan untuk masing-masing kelompok Inspektur Pembantu Wilayah yaitu :

- a. ***Kelompok Bidang Pemerintahan***, diarahkan untuk lebih menguasai materi yang terkait aspek kebijakan daerah, keuangan daerah, urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pertahanan kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian, ketenagakerjaan, statistik, kearsipan, perpustakaan dan pelayanan dasar minimal.
  - b. ***Kelompok bidang pembangunan***, diarahkan untuk lebih menguasai aspek pengelolaan barang daerah, urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, lingkungan hidup, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan pariwisata.
  - c. ***Kelompok bidang kemasyarakatan***, diarahkan untuk lebih menguasai aspek aparatur dan kelembagaan daerah, urusan pemerintahan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pemuda olah raga, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan kebudayaan.
- **Mengembangkan tenaga Pemeriksa yang profesional**

Pada hakekatnya seorang Pengawas Pemerintahan harus mengikuti suatu program peningkatan kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pengawas Pemerintahan untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Blitar berupaya agar bisa mengirimkan tenaga pengawas untuk mengikuti

program pendidikan dan pelatihan, konferensi, seminar, lokakarya, simposium dan study banding.

- **Mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.**

Berdasarkan pada sasaran dan arah kebijakan masing-masing strategi kebijakan yang merupakan implementasi visi dan misi Inspektorat Kabupaten Blitar periode perencanaan 2011 – 2016 diantaranya *Program Peningkatan Sistim pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH*, maka program-program dan indikasi kegiatan dan sasaran yang akan dicapai adalah dengan meningkatkan sistim pengawasan internal yang efektif dan efisien.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Dengan berpijak pada visi yang ditetapkan mengarah tercapainya misi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang dipengaruhi oleh lingkungan strategi yang saling terkait, yaitu strategi internal dan strategi eksternal yang pada intinya menyangkut respon dan upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yaitu Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Strategi kedalam ( internal strategi ) diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia ( Aparat Pengawasan ) dalam upaya menjadi konsultan dalam setiap penyelesaian masalah didalam pelaksanaan otonomi daerah dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Adapun dengan strategi eksternal diharapkan mampu memahami ide strategis untuk menunjang keberhasilan program pengawasan internal dengan memanfaatkan dukungan atasan dalam meningkatkan disiplin, prestasi dan berupaya menekan sekecil mungkin munculnya penyimpangan, pemborosan dan penyalahgunaan wewenang.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 .VISI DAN MISI INSPEKTORAT

Salah satu komponen penting suatu perencanaan strategik adalah penetapan Visi dan Misi organisasi. Visi berkaitan dengan pandangan jauh kedepan yang menyangkut arah dan tujuan instansi pemerintah agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dari konteks ini bertolak dari kondisi yang ada dan tugas fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten Blitar dirumuskan visi Inspektorat Kabupaten Blitar yaitu :

“ PEMBERDAYAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH  
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA YANG SEHAT  
BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME “.

Untuk mewujudkan pernyataan visi tersebut, maka dapat ditempuh melalui langkah-langkah yang dituangkan dalam misi. Misi Inspektorat Kabupaten Blitar adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta *meningkatkan kinerja pengawasan internal* untuk mewujudkan *akuntabilitas kinerja* penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

#### 4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan/ dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Blitar adalah :

- Meningkatkan kapasitas organisasi/ kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- Meningkatkan sistim pengawasan yang efektif dan efisien.

Untuk menjabarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>▪ Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>▪ Terwujudnya peningkatan pengembangan sistim pelaporan kinerja keuangan.</li> </ul>	(1) Paket	1) Paket	1) Paket	1) Paket	1) Paket
				(1) Paket	(1) Paket	(1) Paket	(1) Paket	(1) Paket
				(1) Paket	(1) Paket	(1) Paket	(1) Paket	(1) Paket
2	Meningkatkan Sistim Pengawasan yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efektifitas pengel.keu daerah</li> <li>2. Mengktkan kepatuhan pengel. Keu daerah</li> <li>3. Menurunkan tingkat penyelahgu - naan wewenang</li> <li>4. Meningkatkan status Opini BPK</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurunnya jumlah temuan</li> <li>▪ % Jumlah Obrik yang diperiksa</li> <li>▪ % LHP yang terbit</li> <li>▪ % LHP yang ditindak lanjuti.</li> <li>▪ Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	1.200	1.100	1.000	900	850
				100%	100%	100%	100%	100%
				100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				100%	100 %	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%

## 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### STRATEGI

1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistim, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan.
3. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional.
4. Mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.

### KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang berkembang di Inspektorat Kabupaten Blitar yang telah diuraikan sebelumnya, maka kebijakan yang ingin dirumuskan dalam periode 2011 – 2016 sebagai berikut :

***Misi 1 : yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.***

Dalam rangka mewujudkan kapasitas kelembagaan inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya strategi diletakan pada sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai yang akan dirumuskan yaitu dengan :

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan unit kerja pengawasan baik Inspektorat Provinsi, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen baik Depdagri maupun teknis dan Irjen Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan.

2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan dengan mengacu PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Secara khusus akan difokuskan pada sasaran strategik yang capaiannya masih dibawah target yang ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi yang baik dengan SKPD yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Blitar agar dapat dicapai kesamaan persepsi terhadap maksud dan tujuan pengawasan sehingga akan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

***Misi 2 : yaitu meningkatkan kinerja pengawasan internal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan***

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( good govermence ) strategi diletakkan pada sistim pengawasan internal yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Prioritas ini sebagai implementasi dari misi 2 yaitu, yaitu meningkatkan kinerja pengawasan internal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) dalam Ketetapan No.XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan pada sasaran dan arah kebijakan masing-masing strategi kebijakan yang merupakan implementasi dari visi misi Inspektorat Kabupaten Blitar periode 2011 -2016 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka program dan indikasi kegiatan pokok Inspektorat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistim pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia dan aparatur sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi pengiriman diklat formal pengawasan ataupun pelaksanaan bintek aparat pengawasan.

2. Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah.

Program ini bertujuan untuk mengefektifkan sistim pengawasan internal dengan kegiatan pokok antara lain yaitu pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah, inventarisasi temuan pengawasan, evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaporan dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan, Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan reviu laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja keuangan.

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistim pengawasan dan audit serta sistim akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel dan bebas dari KKN.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan penyusunan pelaporan kinerja akhir tahun.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan standard kebutuhan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah dengan pengadaan dan pemeliharaan rutin peralatan kantor

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk kelancaran organisasi dalam menyelesaikan urusan umum administrasi perkantoran dengan kegiatan pokok antara lain penyediaan alat tulis kantor, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor, penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor, penyediaan makan minum kantor dan rapat-rapat koordinasi dalam maupun luar daerah.

6. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan.

Program ini bertujuan untuk peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas dengan kegiatan pokoknya yaitu Bimtek pengawasan dan peraturan perundang-undangan yang baru.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Inspektorat yang digunakan dalam analisis untuk pencapaian tujuan dalam lima tahun mendatang meliputi :

- 1) Pemenuhan jumlah obyek pemeriksaan ( obrik ) yang diperiksa
- 2) Penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan
- 3) Menurunnya jumlah kasus di Kabupaten Blitar
- 4) Peningkatan kesadaran obrik terhadap temuan hasil pemeriksaan.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemenuhan jumlah obrik yg diperiksa	94 obrik	94	94	94	94	94	100 %
2	Penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan	1.200 temuan	1.100	1.000	900	850	800	66 %
3	Peningkatan kesadaran obrik terhadap temuan hasil pemeriksaan	833 ETL	833 ETL	838 ETL	842 ETL	845 ETL	850 ETL	100 %
4	Menurunnya jumlah kasus di Kabupaten Blitar	73 Kasus	69	63	57	51	45	61 %

## BAB VII

### P E N U T U P

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Blitar merupakan garis-garis besar yang memuat segala aspek dan lingkup program bidang pengawasan. Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat, diperlukan langkah-langkah yang sistimatis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk itulah maka disusunlah Rencana Strategis periode tahun 2011 -2016. Selain itu penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan taat pada peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar periode tahun 2011 – 2016 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat.

Blitar, 2011

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

**ACHMAD LAZIM,SE.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19600805 198903 1 013